



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0047 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada

Nama : SPS GLADIOL 45  
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)  
Alamat : Dusun Wringinsari Rt. 001 Rw. 014

Kel/Desa : Padomasan  
Kec. : Jombang  
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69780490  
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SRI BUDAYAH  
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA PADOMASAN  
Ketua Penyelenggara : NUR LAILA

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Berlaku mulai tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 15 Maret 2025

Jember, 15 Maret 2023

A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

ARIEFFITAHYQNO, SE  
Pejabat Utama Muda  
NIP. 19830115 199602 1 001